



Analisis Eksistensi Bhabinkamtibmas dalam Pengaplikasian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

Muhammad Syahrums

STAIN Bengkalis-Riau

syahrums@kampusmelayu.ac.id

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Diterima: 02 Agustus 2024

Direvisi: 30 September 2024

Diterima: 30 Desember 2024

Kata Kunci:

Analisis;

Eksistensi Bhabinkamtibmas;

Pengaplikasian Kamtibmas.

Keywords:

Analysis;

Existence of Bhabinkamtibmas;

Application of public order security.

Abstrak:

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, disingkat Bhabinkamtibmas, adalah petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di tingkat desa atau kelurahan. Petugas ini mengemban fungsi preventif dengan menjalin kemitraan bersama masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) serta mengidentifikasi faktor-faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Kamtibmas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan melalui penelaahan terhadap teori-teori, konsep-konsep, pandangan-pandangan, serta berbagai aspek yang relevan dengan tujuan penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif induktif untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai permasalahan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugasnya secara umum sudah berjalan dengan baik dan mampu memberikan kontribusi positif terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. Namun, terdapat beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, minimnya jumlah personel yang tidak sebanding dengan cakupan wilayah, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peran Bhabinkamtibmas. Selain itu, kendala komunikasi dan infrastruktur, seperti buruknya kondisi jalan desa yang sulit diakses, turut menjadi hambatan dalam menjalankan tugas di wilayah binaan. Oleh karena itu, diperlukan solusi strategis, termasuk peningkatan jumlah personel, penguatan pemahaman masyarakat tentang Kamtibmas, dan perbaikan infrastruktur, untuk mendukung optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

Abstract:

The Community Security and Order Supervisor, abbreviated as Bhabinkamtibmas, is an officer of the Indonesian National Police assigned at the village or sub-district level. This officer performs preventive functions by fostering partnerships with the community to establish security and order. This research aims to examine the existence of Bhabinkamtibmas in carrying out its main duties and functions (tupoksi) and to identify the obstacles encountered in the implementation of community security and order tasks (Kamtibmas). The research employs a normative juridical approach through a review of theories, concepts, perspectives, and aspects related to the objectives of the study. The analysis is conducted using a qualitative descriptive inductive method to provide a comprehensive understanding of the issues faced. The findings indicate that the existence of Bhabinkamtibmas in executing its duties has generally been effective, contributing positively to security and order at the village or sub-district level. However, several challenges hinder the effectiveness of their duties,

including limited human resources, an insufficient number of personnel compared to the coverage area, and a lack of community understanding regarding the role of Bhabinkamtibmas. Additionally, communication barriers and infrastructural constraints, such as poor road conditions that impede accessibility to villages, present significant challenges in performing their responsibilities. Therefore, strategic solutions are required, including increasing personnel numbers, enhancing community awareness of Kamtibmas, and improving infrastructure to optimize the role of Bhabinkamtibmas in creating a secure and orderly environment.



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Konstitusi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum yang mempunyai arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman dalam tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia selain adanya norma-norma yang lain. Secara yuridis dalam pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang berimplikasi bahwa setiap perbuatan warga negara Indonesia harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku (Alfian, 2020). A.V. Dicey memberikan tiga rumusan penting mengenai konsep negara hukum. Pertama, supremasi hukum yang menegaskan bahwa tidak boleh ada kesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan kekuasaan, di mana seseorang hanya dapat dihukum jika melanggar hukum. Kedua, kesamaan semua warga negara di hadapan hukum, baik rakyat biasa maupun pejabat, tanpa ada perlakuan istimewa. Ketiga, terjaminnya hak-hak asasi manusia melalui undang-undang dan keputusan pengadilan. Selain itu, Dicey juga menyatakan bahwa konsep negara hukum berkaitan dengan istilah *Nomocratie* (*Nomocratie*), yang berarti bahwa hukum menjadi penentu utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara (Asshidiqie, 2009).

Bentuk kepatuhan terhadap hukum adalah wajib sehingga bagi pelaku yang melanggar akan mendapat konsekuensi berupa hukuman atau sanksi hukum (melawan hukum). Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum, tujuan utamanya adalah untuk memenuhi rasa keadilan yang seadil-adilnya. Kehendak masyarakat dalam memperoleh keadilan terkadang bersebrangan dengan praktik hukum yang berlaku. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat disingkat Bhabinkamtibmas adalah petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di tingkat desa / kelurahan mengemban fungsi preventif dan bermitra dengan masyarakat. Dalam Peraturan Kapolri nomor 3 tahun 2015 tentang pemolisian masyarakat (Kartika et al., 2015), dalam pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan Bhabinkamtibmas yaitu pengemban pemolisian masyarakat di desa / kelurahan. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 3 tahun 2015 pasal 27 bahwa tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/ kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Bhabinkamtibmas di wilayah penugasan desa/kelurahan melakukan kegiatan kunjungan ke rumah penduduk, memberikan bimbingan kepada masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri, melakukan *problem solving* apabila terjadi perselisihan, turut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam (Bhabinkamtibmas et al., 2024). Dapat dijelaskan bahwa Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat disingkat Bhabinkamtibmas melaksanakan penyelesaian masalah-masalah

yang terjadi dimasyarakat wilayah hukumnya (Indonesia, 2002). Dimana dalam penanganannya diperlukan penanganan secara cepat, tepat dan segera agar tidak berkembang dengan perbuatan main hakim sendiri (*echenrechtig*) atau yang lebih trend pada masyarakat sekarang adalah pengeroyokan massa terhadap pelaku, serta hal tersebut dapat menyebabkan konflik yang memicu pertikaian yang lebih besar, bahkan dapat terjadi konflik sosial yang melibatkan beberapa kelompok masyarakat yang mencakup suku/ras dan agama (SARA) karena polisi merupakan ujung tombak penegakan hukum untuk melakukan tindakan yang tepat dan benar. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, (UU No.2 Tahun 2002, 2002), pada Pasal 13 Tugas Pokok Polri adalah Memelihara Kamtibmas, Menegakkan Hukum dan Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat. Adapun Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan fungsi Bhabinkamtibmas, Untuk mengetahui faktor kendala Bhabinkamtibmas melaksanakan peran dan fungsi serta manfaat Penelitian adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum bagi penulis terhadap permasalahan hukum dan mencari solusi permasalahan yang timbul dalam penelitian ini yang melibatkan instansi terkait, sehingga supremasi hukum bisa ditegakkan (Munib, 2018).

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melalui penelahaan-penelaahan terhadap teori-teori, konsep-konsep, pandangan-pandangan, serta aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Kitab Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Polmas; Peraturan Kapolri Nomor Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Penanganan Konflik;. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang member penjelasan mengenai bahan-bahan primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ditulis. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum dan sekunder seperti kamus hukum kamus besar bahasa Indonesia, hasil penelitian dan lain sebagainya (Syahrums, 2022). Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan semua hasil studi literatur yang diperoleh berdasarkan sifat gejala dan peristiwa hukum yang berlaku yang ditautkan dengan teori-teori ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan, kemudian disajikan secara induktif ke kesimpulan deduktif (secara umum).

Kajian yang relevan dengan penelitian ini, pernah diteliti dengan judul “peran bhabinkamtibmas untuk mewujudkan Terpeliharanya kamtibmas” oleh Bambang Slamet Eko Sugistiyoko Universitas Tulung Agung tahun 2021 dan Penelitian dengan Judul “Peran Bhabinkamtibnas Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia” Oleh Fiki Ferdiansyah Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum (Ferdiansyah et al., 2023). Namun setelah membaca kedua penelitian

tersebut hanya mengkaji peran Bhabinkamtibmas untuk terpeliharanya Kamtibmas, sedangkan penelitian ini mencakup eksistensi serta kendala Bhabinkamtibmas dalam pengaplikasian Keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat ditetapkan pembahasan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana eksistensi Bhabinkamtibmas dalam pengaplikasian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) serta apa saja faktor kendala Bhabinkamtibmas dalam pengaplikasian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).

Pembahasan

Eksistensi Bhabinkamtibmas Dalam Pengaplikasian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

Bhabinkamtibmas singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan. Pengemban Polmas adalah setiap anggota Polri yang melaksanakan Polmas di masyarakat atau komunitas.

Tugas Bhabinkamtibmas telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015. Sementara fungsi Bhabinkamtibmas juga telah diatur dalam Pasal 26 Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015. Berikut ini penjelasan tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas (Anshar & Setiyono, 2020).

Tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan (Pokhrel, 2024), sebagai berikut:

1. Melakukan Kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*) pada seluruh wilayah penugasannya;
2. Melakukan dan membantu pemecahan masalah (*Problem solving*);
3. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
4. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
5. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran Iktut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;
6. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.

Sedangkan Bhabinkamtibmas melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat (Tamrin, 2023) untuk:

1. Mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya;
2. Memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan;
3. Membimbing dan menyalur di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);

4. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas);
5. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat;
6. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan;
7. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif;
8. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya;
9. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

Bhabinkamtibmas sebagai petugas Polri yang bertugas di tingkat desa sampai kelurahan mengembang tugas dan fungsi dengan bermitra bersama masyarakat (Khairiah et al., 2024). Untuk itu, Bhabinkamtibmas tentunya memiliki wewenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Wewenang Bhabinkamtibmas termuat dalam Pasal 28 Perkapolri No. 3 Tahun 2015, yaitu:

1. Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas
2. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan;
3. Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan Tindakan Pertama (TP) di TKP;
4. Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Selain melaksanakan kewenangannya, Bhabinkamtibmas memiliki peranan (Wahyurudhanto, 2018):

1. Pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum, dan Kamtibmas serta meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa/Kelurahan;
2. Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat bagi terwujudnya rasa aman dan tentram di masyarakat Desa/ Kelurahan;
3. Mediator dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat Desa/ Kelurahan;
4. Dinamisator dan motivator aktivitas masyarakat yang bersifat positif dalam rangka menciptakan dan memelihara Kamtibmas.

Bhabinkamtibmas, sebagai ujung tombak Polri dalam membina masyarakat, harus memiliki kapabilitas yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepribadian untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Dalam aspek pengetahuan, Bhabinkamtibmas perlu memahami berbagai hal, termasuk karakteristik wilayah penugasan, budaya masyarakat setempat, peraturan perundang-undangan, sosiologi masyarakat desa, dan konsep perpolisian masyarakat (Polmas). Selain itu, pengetahuan tentang komunikasi sosial, bimbingan dan penyuluhan, kepemimpinan, serta hak asasi manusia menjadi bagian penting yang harus dikuasai (Bhabinkamtibmas et al., 2021).

Dari segi keterampilan, Bhabinkamtibmas dituntut memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, pemecahan masalah yang meliputi identifikasi masalah dan pengembangan solusi yang tepat, serta keterampilan menangani konflik dan perbedaan persepsi. Keterampilan kepemimpinan juga penting, seperti kemampuan memperkirakan risiko, menentukan tujuan, dan manajemen waktu. Kemampuan membangun tim dan mengelola dinamika kelompok, keterampilan mediasi dan negosiasi, serta pemahaman terhadap keberagaman, prinsip non-diskriminasi, dan kesetaraan gender juga menjadi prioritas. Selain itu, Bhabinkamtibmas harus mampu menangani kelompok rentan dan memiliki keterampilan interpersonal, seperti berbicara, mendengarkan, mengamati, memberikan umpan balik, serta meringkas informasi dengan baik (Bhabinkamtibmas et al., 2021).

Sikap kepribadian yang ideal bagi Bhabinkamtibmas mencakup rasa percaya diri, profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, serta disiplin dalam melaksanakan tugas. Sikap simpatik dan ramah juga menjadi atribut penting, seperti menunjukkan empati, bersahabat, dan responsif terhadap masyarakat. Selain itu, sikap optimis, inisiatif dalam mencari solusi, cermat, tertib, akurat, tegas, serta peduli terhadap situasi dan gejolak di masyarakat merupakan karakteristik kepribadian yang harus dimiliki seorang Bhabinkamtibmas (Khairiah et al., 2024).

Dalam melaksanakan tugasnya, Bhabinkamtibmas bertanggung jawab atas pembinaan ketertiban masyarakat, keamanan swakarsa, perpolisian masyarakat, dan pembinaan potensi masyarakat. Pada aspek pembinaan ketertiban masyarakat, tugas-tugas Bhabinkamtibmas mencakup memberikan bimbingan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, membina remaja agar terhindar dari pengaruh negatif, serta memberikan edukasi tentang bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Selain itu, mereka juga bertugas melatih petugas keamanan lingkungan, menghadiri kegiatan desa, serta menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat secara aktif.

Dalam hal pembinaan keamanan swakarsa, Bhabinkamtibmas melakukan berbagai kegiatan seperti tatap muka, pelatihan sistem keamanan lingkungan, membimbing masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan keamanan swakarsa, serta membangun dan memberdayakan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) di wilayah kerjanya. Mereka juga menjalin komunikasi dengan masyarakat, menerima keluhan, serta membantu menyelesaikan permasalahan sesuai kemampuan mereka (Bhabinkamtibmas et al., 2024).

Pada pembinaan perpolisian masyarakat, Bhabinkamtibmas mendorong terbentuknya forum kemitraan di desa, memberikan pendampingan operasional kepada Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), serta memfasilitasi pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat melalui jalur *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Mereka juga berperan aktif dalam menghadiri kegiatan masyarakat, mendengar keluhan, dan membangun

kemitraan untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (A. Wahyurudhanto, 2018).

Dalam pembinaan potensi masyarakat, Bhabinkamtibmas mendata tokoh-tokoh masyarakat, agama, adat, dan pemuda, serta kelompok-kelompok masyarakat yang ada di wilayah kerjanya. Mereka secara rutin mengadakan tatap muka, menjalin komunikasi, dan membangun kemitraan untuk memecahkan berbagai masalah sosial di lingkungan masyarakat. Selain itu, pendekatan individu terhadap tokoh masyarakat juga dilakukan untuk memperkuat hubungan baik dan menciptakan sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Untuk mendukung kelancaran tugasnya, Bhabinkamtibmas dilengkapi dengan sarana prasarana seperti sepeda motor, *megaphone*, jas hujan, senter, tas kerja, alat komunikasi, buku agenda kerja, rompi Polri, peta desa, dan kamera. Kelengkapan ini dirancang untuk memastikan bahwa Bhabinkamtibmas dapat menjalankan tugasnya secara optimal di lapangan (Junior & Adhari, 2023).

Faktor-faktor Kendala Bhabinkamtibmas Dalam Pengaplikasian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

Faktor-faktor yang menghambat dan mempengaruhi kualitas pelaksanaan program kerja Bhabinkamtibmas mencakup aspek sumber daya manusia, komunikasi, dan infrastruktur. Dari sisi sumber daya manusia, jumlah personel Bhabinkamtibmas di setiap desa masih sangat terbatas. Dalam beberapa kasus, satu personel harus melayani dua hingga tiga desa sekaligus. Kondisi ini menjadi tantangan besar, terutama karena banyak masyarakat di wilayah pedesaan memiliki taraf ekonomi menengah ke bawah dan tingkat pendidikan yang masih di bawah rata-rata. Hal ini mempengaruhi kemampuan mereka untuk memahami dan mendukung program-program yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas. Selain itu, terdapat anggapan keliru dari sebagian masyarakat bahwa kehadiran polisi di desa mereka selalu terkait dengan adanya masalah, padahal kunjungan tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan dan membangun kepercayaan antara polisi dan masyarakat.

Dari segi komunikasi, meskipun dalam diskusi di lapangan tidak ditemukan masalah besar antara Bhabinkamtibmas dan masyarakat, terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Masih banyak masyarakat yang belum pernah dikunjungi secara langsung oleh Bhabinkamtibmas, sehingga mereka tidak mengenal peran dan fungsi dari program ini. Komunikasi yang belum menyeluruh mengakibatkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang menjadi inti dari konsep mempolisikan masyarakat. Akibatnya, upaya Bhabinkamtibmas untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan menjadi kurang efektif.

Faktor infrastruktur juga memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas. Banyak jalan antar desa yang rusak parah, terutama karena pengaruh intensitas hujan yang tinggi, pasang surut air laut, dan kondisi tanah gambut yang labil. Kerusakan infrastruktur

ini menyulitkan akses bagi personel Bhabinkamtibmas untuk menjangkau desa-desa yang menjadi tanggung jawab mereka. Dalam beberapa situasi, kondisi jalan yang tidak memadai ini bahkan menghambat respons cepat terhadap permasalahan keamanan yang memerlukan penanganan segera.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan langkah strategis dan solusi yang komprehensif. Penambahan jumlah personel Bhabinkamtibmas menjadi prioritas agar setiap desa memiliki personel tetap yang dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal. Program pelatihan bagi masyarakat tentang pentingnya peran Bhabinkamtibmas juga harus digalakkan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi mereka dalam menjaga Kamtibmas. Selain itu, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih pada perbaikan infrastruktur, khususnya jalan antar desa, agar aksesibilitas dapat ditingkatkan. Dengan upaya terpadu ini, diharapkan kualitas pelaksanaan program kerja Bhabinkamtibmas dapat meningkat dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa: Dari hasil penelitian didapat bahwa seluruh Bhabinkamtibmas sudah melaksanakan Tugas dan Fungsinya dengan Optimal, kegiatan pertama adalah DDS (*Door to door system*) yang dilaksanakan semua Bhabinkamtibmas setiap hari, namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala yaitu masyarakat jarang berada dirumah. Tugas yang kedua yaitu sambang, dalam pelaksanaannya bhabinkamtibmas menyampaikan tentang larangan perjudian, narkoba, waspada pencurian, pembakaran lahan dll. Yang ketiga adalah *Problem solving* (penyelesaian masalah) Bhabinkamtibmas membantu mendamaikan warga yang bermasalah atau berselisih paham. Kegiatan yang keempat adalah melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba, balap liar dan juga penyuluhan tentang kesehatan, kebakaran hutan lahan. Kelima pengamanan swakarsa yaitu bisa memberikan rasa aman kepada warga dengan cara memberikan pelatihan kepada anggota Linmas dan melaksanakan PAM Pasar setiap hari pasar. Kegiatan kelima Ikut Serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana kebakaran hutan serta bergotong royong bersama warga. Masih kekurangan Personil Bhabinkamtibmas setiap desa yang di ayomi, dan masih kurangnya dalam pengetahuan sadar hukum dalam masyarakat, dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan yang didapat edukasi yang kurang. Rusaknya infrastruktur jalan antar desa juga menghambat kerja Bhabinkamtibmas dalam mempolisisikan masyarakat.

Bhabinkamtibmas terus tingkatkan kompetensi menjalannya menciptakan Kamtibmas. Kapolri hendaknya tambahan personil Bhabinkamtibmas setiap desa/kelurahan, serta memberi pendidikan/latihan kompetensi personil Bhabinkamtibmas dan menganggarkan dana/*budget* tambahan insentif. Semua stakeholders/pemangku kepentingan baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur perlu menjadi perhatian utama untuk menciptakan Kamtibmas dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Wahyurudhanto, A. W. (2018). Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 12(2), 14. <https://doi.org/10.35879/jik.v12i2.25>
- Alfian, E. (2020). Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1), 27. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.192>
- Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 359–372. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>
- Asshidiqie. J. (2009). *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis.*, PT.Bhuana Ilmu Poluler., Jakarta.
- Bhabinkamtibmas, P., Menciptakan, D., Dan, K., Masyarakat, K. D. I., Role, T. H. E., Bhabinkamtibmas, O. F., Creating, I. N., & Society, I. N. T. H. E. (2024). *JIIC : JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA Vol : 1 No : 6 , Agustus 2024 Ketertiban Di Masyarakat The Role Of Bhabinkamtibmas In Creating Security And Order* *JIIC : JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA Vol : 1 No : 6 , Agustus 2024*. 2344–2349.
- Bhabinkantibmas, K. M., Masa, D. I., Studi, P., Polres, K., & Serang, K. (2021). Peran kepolisian dalam melakukan pembinaan, ketertiban, keamanan masyarakat (bhabinkantibmas) di masa pandemi (studi kasus polres kabupaten serang). 2(3), 1288–1293.
- DURI KARTIKA, C., RI, kementerian kesehatan, Studi, P., Dokter, P., Kedokteran, F., Udayana, U., מזלי, ר., Oliver, J., Abdul Majid, J., Sulaiman, M., Zailani, S., Shahrudin, M. R., Saw, B., Wu, C. L., Brown, D., Sivabalan, P., Huang, P. H., Houston, C., Gooberman-Hill, S., ... Saskia, T. I. (2015). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat. *Peraturan Polri Kumpulan Peraturan Kapolri Dan Peraturan Polri*, 16(1994), 1–37. [http://eprints.ums.ac.id/37501/6/BAB II.pdf](http://eprints.ums.ac.id/37501/6/BAB%20II.pdf)
- Ferdiansyah, F., Ilmu, M., Fakultas, H., Darul, U., Islamic, U., & Sudirman, C. (2023). Peran bhabinkamtibnas dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat ditinjau dari aspek hak asasi manusia.
- Junior, A., & Adhari, A. (2023). Upaya Meningkatkan Efektivitas Bhabinkamtibmas Dalam Menangani Tindak Pidana Curanmor Di Wilayah Hukum Polres Jakarta Barat. *Unes Law Review*, 6(2), 6155–6165. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

- Khairiah, U., Sipahutar, E. S., Warsiman, & Sipahutar, A. (2024). Sinergitas Kewenangan Polri dan Pemerintah Daerah dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam otonomi kedaerahan. *Jurnal Normatif*, 4(1), 336–344. <https://doi.org/10.54123/jn.v4i1.352>
- Muhammad Syahrums, S.T., M. H. (2022). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis (I. Maharani (ed.)). DOTPLUS Publisher. <https://books.google.co.id/books?id=hNFIEAAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Munib, M. A. (2018). Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam Penyelidikan dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum*, 1(1), 60–73. https://www.google.com/search?sca_esv=1b3eff12a321d9fe&sxsrf=ADLYWII9rAdwZl3o6Y81BwHwX--HKm1Yg:1714925150170&q=wewenang+polri+dalam+kuhap+dan+ham&sa=X&ved=2ahUKEwiIqZGD8vaFAxVQamwGHdIfCAYQ7xYoAHoECAYQAg&biw=1366&bih=607&dpr=1
- Pokhrel, S. (2024). WEWENANG POLISI DALAM MENEGAKKAN HUKUM. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Tamrin, H. (2023). Menyoal Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Negara Demokrasi. *Jurnal Legalitas (JLE)*, 1(01), 125–135. [https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas\(jle\).v1i01.61](https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas(jle).v1i01.61)
- UU No.2 Tahun 2002. (2002). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Keolisian Negara Republik Indonesia*, 1999, 1–33. <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2002/uu2-2002.pdf>.